PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP *TAX EVASION*

(Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jabar I)

Oleh :
Vanny Ayu Saraswati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : ayu.vanny@rocketmail.com

ABSTRACT

The modification in tax evasion depends on the tax audit and self-assessment system, tax audit is required as a function of self-assessment monitoring system, the tax audit can be used as a measure instrument to determine the tax evasion committed by the taxpayer, as well as the self assessment system.

The purpose of this research is to knowing the effect of tax audits and self assessment system on tax evasion in the Tax Office in West Java Provincial Offices I. In this study using descriptive methods. This research was processed using structural equation modeling to first convert ordinal data into interval scale through the method of Successive intervals and then processed using structural equation modeling with alternative methods of partial least square.

The results, can be seen that the examination and self-assessment tax system affect tax evasion, it is shown to influence the direction of the negative. It means the better examination and self-assessment tax system then more subside the level of tax evasion by taxpayers.

Keywords: Tax Audit, Self Assessment System, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perekonomian saat ini muncul kekhawatiran yang semakin meningkat, yaitu *tax evasion* (jarunee wonglimpiyarat, 2010). *Tax evasion* merupakan masalah bagi sebagian besar pemerintah (Hamidreza Vakilifard, 2012). *Tax evasion* ini merupakan sebuah fenomena pajak yang ada di seluruh dunia (Jan Hanousek, et al , 2008). *Tax evasion* adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). *Tax Evasion* terjadi karena banyak alasan, Misalnya, orang mencoba untuk menghindari untuk menyatakan kekayaan mereka, mereka tidak mau membayar pajak atau mereka lebih memilih menyimpan uang mereka untuk digunakan sendiri (Razieh Tabandeh, 2012).

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak ini merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Usaha wajib pajak dapat dilihat dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:147). Kemudian usaha lainnya adalah memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen, dan meminimalkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:148).

Penyebab *tax evasion* yaitu karena wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Upaya pencegahan *tax evasion* yaitu dengan menggunakan salah satu pilar penegakan hukum yaitu pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah dan menekan *tax evasion* (Jarunee Wonglimpiyarat, 2010). Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus yang sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi *tax evasion*

yang dilakukan wajib pajak (Stephana Dyah Ayu,2011). Apabila pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada, dalam hal ini berarti pemeriksaan pajak dapat menurunkan tingkat kecurangan pajak, karena apabila wajib pajak takut diperiksa oleh fiskus dan ternyata dia terbukti, maka dana yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar denda akan lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar (Stephana Dyah Ayu : 2011).

Pengertian pemeriksaan pajak yaitu suatu proses menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan-keterangan yang terukur tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Sharifuddin Husen, 2010).

Pada praktiknya, saat ini jumlah petugas pemeriksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang tidak sebanding dengan wajib pajak yang sudah mencapai angka 12,7 juta (Darmin Nasution,2009). Jumlah pemeriksa pajak ini tidak lebih dari tiga persen dari populasi wajib pajak yang terdaftar (John Hutagaol, 2010:63), karena jumlah pegawai pajak di Indonesia saat ini mencapai 31.249 dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta, dari total tersebut, jumlah pegawai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kurang lebih 1/3 atau sekitar 10 ribu (Kismantoro, 2013). Begitupun masalah kualitas, kualitas yang dimiliki oleh petugas pemeriksa pajak masih kurang dan tidak merata, karena level petugas pemeriksa pajak yang advanced (ahli) hanya terdapat di kantor pusat (Otto Endy Panjaitan, 2010). Sedangkan untuk mendapatkan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, pemeriksaan pajak mutlak memerlukan pemeriksa pajak yang berkualitas dan sebanding dengan jumlah wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Kemudian, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum memadai sehingga menimbulkan *dispute* (perselisihan) antara Wajib Pajak (WP) dengan Fiskus (Petugas Pajak), *dispute* ini disebabkan sulitnya komunikasi antara Wajib Pajak (WP) dan Fiskus (Petugas Pajak) (Anwar Suprijadi, 2010).

Dasar dilakukannya pemeriksaan saat ini adalah karena pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *self assesement system*, *self assessment system* di indonesia ini adalah yang wajib pajaknya menghitung sendiri kewajiban pajaknya, tanpa sistem pengawasan yang sangat kuat (Anwar Nasution, 2008). *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2003:10). *Self assessment system* ini sangat memungkinkan terjadi penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar (Rusli Yusuf, 2012), Kelemahan sistem ini juga adalah WP bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Hekinus, 2010). Banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan undang-undang, Selain peraturan yang tidak berpihak pada wajib pajak, *self assessment system* ini merupakan sistem pemungutan pajak sejak era reformasi, yang berprinsip bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya yang terhutang, masih jauh dari harapan sebagai wajib pajak yang menjadi alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak (Anshari Ritonga, 2010). Karena apabila *self assessment system* dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal, sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak kurang, maka *self assessment system* tidak akan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal itu lah yang menyebabkan terjadinya kecurangan pajak (Bambang Widjatmoko, 2010).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap *Tax Evasion* pada KPP di lingkungan Kanwil DJP I Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tax Evasion pada KPP di lingkungan Kanwil DJP I Jawa Barat.

3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap *Tax Evasion.*

Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak yang di lakukan di KPP Wilayah Kanwil DJP I Jawa Barat
2. Untuk mengetahui jalannya *self assessment system* di KPP Wilayah Kanwil DJP I Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap *tax evasion* di KPP Wilayah Kanwil DJP I Jawa Barat.

Kegunaan Penelitian

Bagi para wajib pajak maupun masyarakat diharapkan mempunyai manfaat yaitu dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, dapat meminimalisasikan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:74), pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan antara lain Jumlah sumber daya manusia, Kualitas sumber daya, dan Komunikasi. jumlah sumber daya manusia adalah Jumlah fungsional pemeriksa pajak baik yang ditempatkan pada kantor wilayah, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak maupun kantor pelayanan pajak adalah sebanyak 5250 orang. Sedangkan Kualitas Sumber Daya Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:260) adalah Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, dan Komunikasi menurut John Hutagaol (2007:69) adalah Komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa.

Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2001:8), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), Indikator *Self Assessment System* adalah : Menghitung pajak oleh wajib pajak, Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, Pelaporan dilakukan wajib pajak.

Tax Evasion

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:45), *tax evasion* adalah Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pejak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman, Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak. Indikator *Tax Evasion* adalah meminimalkan Jumlah pajak yang dibayar dan memalsukan dokumen

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan para ahli dan penelitian terdahulu maka dapat dibentuk kerangka pemikiran mengenai pengaruh Pemeriksaan pajak dan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*.

H1 : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion***

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:245), tentang pengaruh pemeriksaan terhadap *tax evasion* yaitu salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak, pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Seperti yang dikemukakan oleh Stephana Dyah Ayu (2011), porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion,* ketika seseorang menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

H2 : Pengaruh *Self Assesment System* terhadap *Tax Evasion*

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:102), *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut R.Widdie Ardiyanto (2008), Dalam *self assessment system* yang juga dianut oleh indonesia saat ini, wajib pajak dibebani dan berkewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT nya, menghitung dasar pengenaan pajak, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, Bersamaan dengan itu WP memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral maupun bilateral.

H3 : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Demikian halnya dengan Sharifuddin Husen (2010), *self assessement system* menghendaki penyesuaian sikap, perilaku dan sistem nilai masyarakat maupun pemerintah, wajib pajak dikehendaki dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajaknya, sedangkan pemerintah hanya mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat

3.OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah pemeriksaan pajak, *Self Assessment System* dan *Tax Evasion*. Subyek penelitian adalah seluruh pegawai fungsional dalam 8 KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I. Alasan dipilihnya subyek penelitian ini adalah 1) data lebih mudah diperoleh 2) erat kaitannya dengan variabel yang akan diteliti.

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara pemeriksaan pajak, *system self assessment* dan *tax evasion*. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 yaitu sebanyak 8 KPP, Unit observasi/pengamatan pada penelitian ini

adalah pegawai bagian pemeriksaan. Jumlah pegawai pemeriksaan untuk 8 KPP di kanwil Jawa Barat I sebanyak 67 orang.

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *structural equation modelling* (*SEM*) yang berbasis *component atau variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square (PLS)*. Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *structural equation modelling* (*SEM*) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*.
Menurut Imam Ghozali (2008) *partial least square (PLS)* adalah :
"Metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi,data tidak harus berdistribusi normal multivariate dan ukuran sampel juga tidak harus besar, walaupun *partial least square* digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten".

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 19 butir pernyataan dengan perincian 9 butir pernyataan mengenai pemeriksaan pajak, 5 butir pernyataan mengenai *self assessment system* dan 5 butir pernyataan tentang *tax evasion*. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada indikator jumlah SDM dengan pernyataan kesesuaian jumlah tim pemeriksa dengan ketentuan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013 mempunyai skor 198 (58,00%) hal ini berarti jumlah SDM dalam kriteria cukup. Namun masih terdapat gap sebesar 42,00%, hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa pemeriksaan pajak memerlukan jumlah pemeriksa yang sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar sehingga hal ini sesuai dengan fenomena bahwa jumlah pemeriksa pajak tidak lebih dari tiga persen dari populasi wajib pajak yang terdaftar (John Hutagaol,2010:63).

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa indikator kualitas SDM pada pernyataan kesesuaian kemampuan pada jumlah tim yang dimiliki oleh Bapak/Ibu untuk melakukan pemeriksaan mempunyai skor sebesar 158 (47,20%), hal ini berarti kualitas SDM dalam kriteria kurang baik. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa kualitas yang dimiliki oleh petugas pemeriksa pajak masih kurang dan tidak merata, karena level petugas pemeriksa pajak yang advanced (ahli) hanya terdapat di kantor pusat (Otto Endy Panjaitan, 2010).

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa indikator komunikasi pada item pernyataan mengenai kesesuaian proses pemeriksaan pajak yang telah Bapak/Ibu laksanakan dengan undang-undang mempunyai skor sebesar 256 (76,40%), artinya tanggapan responden berada dalam kriteria baik. Kemudian pada item pernyataan komunikasi antara petugas pemeriksa pajak dengan wajib pajak untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pajak yaitu sebesar 211 (63,00%), hal ini menunjukan bahwa tanggapan responden berada dalam kriteria cukup. Selanjutnya pada item pernyataan peminjaman buku catatan atau dokumen milik wajib pajak yang akan diperiksa dalam proses pemeriksaan mempunyai skor sebesar 178 (53,10), hal ini menunjukan bahwa tanggapan responden berada dalam kategori cukup. Pada item pernyataan perbedaan pendapat yang terjadi antara petugas pemeriksa dan wajib pajak mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mempunyai skor sebesar 220 (65,70%), artinya kriteria tanggapan responden berada dalam kategori cukup, dan pada item pernyataan diskusi mengenai perbedaan pendapat hasil pemeriksaan antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak mempunyai skor sebesar 218

(65,10%), artinya kriteria tanggapan responden berada dalam kategori cukup.

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa indikator membayar pajak sudah dilakukan dengan baik. Pada item pernyataan Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu, mempunyai skor sebesar 266 (79,00%), artinya kriteria tanggapan responden berada dalam kategori baik. Namun masih terdapat gap sebesar 20,6% hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu dan benar, hal ini sesuai dengan fenomena bahwa *self assessment system* ini sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Rusli Yusuf,2012).

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa indikator menghitung pajak pada item pernyataan kesesuaian jumlah pajak pada SPT dengan jumlah pajak yang telah dihitung dan seharusnya dibayar oleh wajib pajak mempunyai skor sebesar 209 (62,40%), artinya tanggapan responden berada dalam kategori cukup. Kemudian pada item pernyataan kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar mempunyai skor sebesar 195 (58,20%), dan berada dalam kategori cukup, tetapi ditemukan gap sebesar 41,8% hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak harus dapat menghitung pajak secara benar.

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa indikator melaporkan pajak oleh wajib pajak sudah dilakukan dengan cukup baik. Pada item pernyataan dengan adanya pemeriksaan maka wajib pajak akan menyampaikan/ melaporkan SPT wajib pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangan yang benar memiliki skor sebesar 172 (51,34), artinya kriteria responden kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajaknya secara benar sehingga hal ini sesuai dengan fenomena bahwa kelemahan *self assessment system* adalah wajb pajak (WP) bisa dengan sengaja mengisi laporan dengan tidak benar (Hekinus, 2010).

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa indikator meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar pada item pernyataan kesesuaian jumlah nominal yang telah dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak 208 (62,10%), artinya kriteria tanggapan responden cukup dan 183 (54,60%) pada pernyataan deteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutang dengan jumlah yang harus dibayar pada SPT yang dilaporkan wajib pajak,artinya kriteria tanggapan responden cukup, hal ini sesuai dengan fenomena bahwa banyak pengusaha maupun perusahaan besar melakukan manipulasi pajak dalam jumlah besar (Ichsanudin Noorsy, 2008).

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa indikator memalsukan dokumen dilakukan cukup sering. Pada item pernyataan wajib pajak dalam penyampaian SPT harus juga disertai dengan bukti-bukti pembayaran mempunyai skor sebesar 166 (49,60%), artinya kriteria tanggapan responden berada pada kategori kurang baik. Kemudian pada pernyataan kesesuaian bukti potongan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dalam lampiran SPT-nya mempunyai skor sebesar 159 (47,50%), artinya tanggapan responden berada dalam kategori kurang baik. Dan pada item pernyataan keaslian dokumen yang dilampirkan oleh wajib pajak dalam proses pemeriksaan mempunyai skor terbesar 193 (57,60%).

1) Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 8. Variabel laten pemeriksaan pajak terdiri dari 3 variabel manifes, *self assessment system* terdiri dari 3 variabel manifes dan *tax evasion* terdiri dari 2 variabel manifes.

2) Model Pengukuran Variabel Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel pemeriksaan pajak disajikan pada Tabel 4.18. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,875 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,700 menunjukkan bahwa 70,0% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten pemeriksaan pajak. Diantara indikator, $X_{1.}$ (komunikasi) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten pemeriksaan pajak, disusul kemudian $X_{1.2}$ (kualitas SDM), Sebaliknya indikator $X_{1.1}$ (Jumlah SDM) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten pemeriksaan pajak.

3) Model Pengukuran Variabel *Self Assessment System*

Self Assessment System terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel *self assessment system* disajikan pada Tabel 4.19. Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel *self assessment system* sebesar 0,890. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel *self assessment system* sebesar 0,842 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,730 menunjukkan bahwa 73% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten *self assessment system*. Diantara ketiga indikator, $X_{2.3}$ (melaporkan pajak) paling kuat, selanjutnya disusul indikator $X_{2.1}$ (membayar pajak) dan sebaliknya $X_{2.2}$ (menghitung pajak) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten *self assessment system.*

4) Model Pengukuran Variabel *Tax Evasion*

Tax Evasion terdiri dari 2 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel *tax evasion* disajikan pada Tabel 4.20. Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel tax evasion sebesar 0,920. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel tax evasion sebesar 0,909 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,852 menunjukkan bahwa 85,2% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kedua indikator) dapat tercermin melalui variabel laten *tax evasion*. Diantara kedua indikator, y2 (memalsukan dokumen) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten *tax evasion*. Sebaliknya y1 (meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten tax evasion.

5) Model Struktural

Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel laten exogenous dengan variabel laten endogenous atau hubungan variabel endogenous dengan variabel endogenous lainnya. Berikut rangkuman nilai-nilai yang digunakan dalam model struktural. Diantara kedua variabel independen, *self assessment system* memberikan pengaruh yang paling besar terhadap tax evasion pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jabar I dibanding pemeriksaan. Setelah pengaruh masing-masing variabel dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan dan *self assessment system* berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap *tax evasion*, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian secara simultan dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, dengan pengaruh sebesar sebesar 0, 265 atau sebesar 26,5% %. Artinya pemeriksaan pajak memberikan kontribusi pengaruh lemah terhadap *tax evasion* pada KPP di lingkungan Kanwil Jabar I.

Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion,* semakin baik pemeriksaan

yang dilakukan maka semakin berkurang tingkat *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak, hal tersebut sesuai dengan teori penghubung yang menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245) serta penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa apabila porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan maka dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak*,* ketika seseorang menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan *Tax Evasion*, karena apabila wajib pajak takut ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Stephana Dyah Ayu, 2011).

Dapat dikatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*, semakin baik *self assessment system* yang dilakukan maka tingkat *tax evasion* yang dilakukan semakin berkurang oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori penghubung yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena *self assessment system* ini menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka *self assessment system* ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan (*tax evasion*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102). Serta penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *self assessment system* ini memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kecurangan (*tax evasion*), *tax evasion* ini dipengaruhi berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Made Arie Wahyuni, 2011).

Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak dan *self assessment system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax evasion*, hal ini sesuai dengan teori penghubung bahwa salah satu upaya pencegahan *tax evasion* yaitu dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*), pemeriksaan pajak (*tax audit)* yang dilakukan merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Serta penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa *Self assessement system* menghendaki penyesuaian sikap, perilaku dan sistem nilai masyarakat maupun pemerintah, wajib pajak dalam melaksanakan self assessment ini dikehendaki dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajaknya, sedangkan peran pemerintah hanya mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan oleh wajib pajak, agar masyarakat patuh dan menumbuhkan kepatuhannya pemerintah harus melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelayanan yang prima, bekerja sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang baik, berdisiplin dan bermental baik, dalam jalannya self assessment ini pemerintah melakukan pengawasan mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan melalui pemeriksaan (Sharifuddin Husen,2010).

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada KPP di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemeriksaan pajak maka tingkat *tax evasion* yang terjadi semakin berkurang. Pemeriksaan pada penelitian ini diukur menggunakan penyataan seputar jumlah pemeriksa, kualitas pemeriksa dan komunikasi. Maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak

mempunyai pengaruh terhadap *tax evasion* pada KPP di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I.

2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap *tax evasion* pada KPP di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I. Semakin baik *self assessment system* yang dilakukan maka semakin berkurang tingkat *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak. *self assessment system* ini diukur menggunakan pernyataan seputar membayar pajak, menghitung pajak dan melaporkan pajak yang dilakukan oleh wjaib pajak sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion* pada KPP di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I.
3. Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax evasion* pada KPP di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I. Masalah pada *tax evasion* ini dikarenakan pada pemeriksaan pajak dan *self assessment system* pun masih bermasalah

Saran

1. Untuk mengatasi masalah pada pemeriksaan pajak maka sebaiknya ditingkatkan dengan lebih baik melalui jumlah SDM menambah persentase jumlah pemeriksa pajak dengan cara proses *rekruitment*. Selain itu diikuti dengan peningkatan kualitas pemeriksa, kualitas pemeriksa dapat ditingkatkan dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi secara terencana. Kemudian komunikasi antara petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak perlu diperbaiki dengan cara wajib pajak menyetujui komitmen yang dibuat dengan petugas pemeriksa pajak Dengan diperhatikannya masalah pada pemeriksaan, maka tingkat *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin berkurang.

2. Berdasarkan hasil penelitian atas *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I yang masih menunjukkan bahwa *self assessment system* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masalah *self assessment system* dapat diselesaikan dengan cara pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak yang melanggar. Dengan memperhatikan jalannya *self assessment system* ini maka tingkat *tax evasion* yang dilakukan akan semakin berkurang, karena semakin baik *self assessment system* yang dilakukan maka tingkat *tax evasion* pun akan semakin berkurang.
3. Untuk mengatasi masalah pada *tax evasion*, maka pemeriksaan pajak dalam hal ini jumlah pemeriksa, kualitas pemeriksa pajak dan komunikasi harus diperbaiki. Sedangkan masalah pada *self assessment system* dapat diselesaikan dengan cara pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak yang melanggar. Hal tersebut dapat mengurangi *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar nasution, 2008. BPK Bidik Setoran Pajak Perusahaan Besar. http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10182&Itemid=48. Korantempo. , 26 February 2008

Anshari Ritonga, Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan.2010.Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak. http://economy.okezone.com /read/2010/05/03/2013 Ini-dia-alasan-masyarakat-tolak-bayar-pajak. 6 Oktober 2010. 10.11 wib

Bambang Widjojanto, 2010. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. *reformasi perpajakan/ Legal Advisor Kemitraan untuk Tata*

Pemerintahan yang Baik. http://pajak.com /index.php?option=com_ content&task=view&id= 7404& Itemid=48 / Kompas, Tanggal: 22 April 2010

Belman Tambunan, 2012. Ketua Majelis Hakim : Gelapkan Pajak Rp108,5 Juta Divonis 6 Bulan. http://www.pajak.go.id/content/news/gelapkan-pajak-Rp 108,5-divonis -6-bulan. Harian Seputar Indonesia, 19 September 2012.

Boyamin Saiman, 2013. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. PT Adaro Dituding Gelapkan Pajak Rp 2 Triliun - KOMPAS.com.htm. PT Adaro Dituding Gelapkan Pajak Rp 2 Triliun. Minggu, 13 jnuari 2013, 10.40 WIB.

Darmin Nasution, 2009. Pemeriksa Pajak Masih Kurang ?. http://kontanonline/ content/news/pemeriksa pajak masih kurang. Kontan Online, 30 Maret 2009.

Diana Anastasia, lilies setiawati, 2004. *Perpajakan Indonesia*, edisi pertama, penerbit andi. yogyakarta

Ety Rochaety, dkk.2007. metode penelitian bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media

Fuad Rahmany, 2011. Direktur Jenderal Pajak. http://pajak.com/ index.php?option= com_content&task=view&id=98 18&Itemid=48. Ditjen pajak menenggarai perusahaan tambang tak jujur bayar pajak. Kontan.co.id, 28 oktober 2011.

Fuad Rahmany, 2012. Dirjen Pajak : Dirjen Pajak: "Adili juga Para Penyuap Pajaknya!". http://www.pajak.go.id/content/news/dirjen-pajak-adili-juga-para-penyuap-pajaknya / Jumat, 20 April 2012 - 11:07

Gunadi, 2002, *Kebijakan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Berita Pajak No.1464/ Tahun XXXIV/ 1 April 2002 hal 43 – 46

Hanousek, Jan and Filip Plada. 2008. Tax Evasion Dynamics in the Czech Republic: First Evidence of an Evasional Kuznets Curve. ISSN 1211-3298

H. Bohari, 2003. *Penerapan self assessment dalam system perpajakan nasional.* Majalah ilmiah hokum ammana gappa no. 13 tahun XI/januari-maret 2003

Hekinus, 2010. Self assessment tutupi kekurangan SDM pajak. http://pajak.com/ index.php?option=com_content& task=view&id=8157&Itemid=48. Bisnis. com. Sabtu, 28 August 2010

John hutagaol. Perpajakan:isu-isu kontemporer.edisi pertama-yogyakarta;graha ilmu, 2007.ISBN:978-979-756-260-1

Khadijah Isa and Jeff Pope,2006. *Tax Audit: Corporate Taxpayers Experience in Malaysia*

Kismantoro, 2013. *Idealnya RI Miliki 180 Ribu-200 Ribu Pegawai Pajak*. http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10326&Itemid=48. Republika.co.id, jumat 01 maret 2013

Kwai Fatt, Choong and Sek Khin, Edward Wong. *A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia.* Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(7): 881-888, 2011. ISSN 1991-8178

Made Aris Wahyuni, 2011. Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment System

M Purwadi, 2012*. Dugaan Pencucian Uang-Ketua Tim Pemeriksa Wajib Pajak Diperiksa.* shttp://pajak.com/index. php?option=com_content&task= view& id= 10326& Itemid=48.

Harian seputar Indonesia, jumat 11 mei 2012.

Mardiasmo. *2006*. *Perpajakan* . Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mohammad Nazir, 2003*. Metode penelitian.* Jakarta :Ghalia Indonesia

Mohammad Zain, 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Pasal 1 ayat 2 PerMenKeu No.199/PMK.03/2007.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan dan atau Peraturan Menteri keuangan RI Nomor: 625/KMK.04/1994 *jo* Nomor 199/PMK.03/2007

Prof.Dr.Imam Ghozali,M.Com, Akt. 2006. Stuructural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang: Badan penerbit-Undip

R.widdie Ardiyanto, 2008. *Pemeriksaan dan penyidikan pajak*. Jurnal akuntansi dan keuangan, vol 1 No.2 , 2008.

Reza Meiriyadhi Fauzan, 2009. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1).

Rezki Suhairi Suwandi, 2006. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system dalam keterkaitannya dengan tindakan tax evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang pribadi Penerima SKPKB)

Richardson, G. (2008).*The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence and Extensions*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17: 67–78.

Rinaldi Yusuf,2013. Kepala Bidang Pemeriksaan , Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Sumut1. Dua Perusahaan Sawit Gelapkan Pajak - KOMPAS.com.htm. Dua Perusahaan Sawit Gelapkan Pajak. Minggu, 13 januari 2013. 1030 WIB

Roland Hutahaean , Jaksa Penuntut Umum, 2012http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10067&Itemid=48. Terdakwa penggelapan pajak sampaikan pleidoi . Kontan.online, 13 jnuari 2012.

Sandmo, Agnar. 2004. *The theory of tax evasion: A retrospective view.*

Sharifuddin husen, 2010. *Pemeriksaan pajak sebagai pengawasan atas pelaksanaan system self assessment.* Jurnal ekonomi STEI No.03/th XIX/juli-september 2010.

Singgih Santoso, 2007. Structural Equation Modelling “Konsep dan Aplikasi dengan AMOS”. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. ISBN: 978-979-27-1280-3

Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*.Konsep & Aspek Formal. Edisi pertama;graha ilmu

Siti resmi, 2003. Perpajakan “teori&kasus”. Edisi pertama- Jakarta:salemba empat.ISBN 979-691-154-X

Slemroed, Joel. *Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion* . Journal of Economic Perspectives—Volume 21, Number 1—Winter 2007—Pages 25–48*.*

Soemarso,2007. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Penerbit Grasindo ISBN979759470X, 9789797594701

Soemarso,2007. Perpajakan “pendekatan komprehensif. Jakarta:salemba

empat. ISBN : 978-979-691-380-0

Stephana Dyah Ayu, 2011. *Persepsi efektifitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak*. SERI KAJIAN ILMIAH, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Penerbit

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administratif. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2010*. Metode penelitian kuantitatif kualtitatif dan R&D.* Bandung:alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Supramono , dan theresia woro damayanti.perpajakan indonesia "mekanisme dan perhitungan".2010:yogyakarta:ANDI

Tabandeh, Razieh, et.al. Estimating Factors Affecting tax Evasion in Malaysia: A Neural Network Method Analysis. Prosiding Perkem VII, Jilid 2 (2012). ISSN : 2231-962X

Tony Masyahrul, 2005, pengantar perpajakan.Jakarta : Grasindo

Umi Narimawati, dkk.2010. penulisan Karya Ilmiah : Pandual Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi UNIKOM. Penerbit genesis

Vakilifard, Hamdireza, et.al.2012. *Tax Evasion: Is It affected by Legal, Executive and Environment-Economical factors?.* American Journal of Scientific research. ISSN 2301-2005 Issue 64 (2012)

Whedy Prasetyo, *Pemeriksaan Pajak dan Peranannya pada Kepatuhan Wajib Pajak dan Petugas Pajak.* JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN. ISSN : 1412 – 5366 Volume X No. 2 September 2011

Wibisono. (2003). *Riset Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Widi widodo, 2010. Moralitas, budaya daa kepatuhan wajib pajak. Bandung : Alfabeta.

Wonglimpiyarat, Jarunee. *Economic innovation challenges of financial and tax auditing.* ISSN 2006-9812 ©2010 Academic Journals

LAMPIRAN

Tabel 4.7
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator jumlah SDM

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kesesuaian jumlah tim pemeriksa dengan ketentuan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.03/2013	F	0	17	36	14	0	198
	%	0,00	25,40	53,70	20,90	0,00	58,00
Menerbitkan SP2 dan memberitahukan kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak dirubah	F	0	7	21	23	16	249
	%	0,00	10,45	34,33	34,33	23,40	74,33
Total							447 67,00

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kualitas SDM

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kesesuaian kemampuan pada jumlah tim yang dimiliki oleh Bapak/Ibu untuk melakukan pemeriksaan	F	11	25	27	4	0	158
	%	16,40	37,30	40,30	6,00	0,00	47,20
Kesesuaian pendidikan yang dimiliki oleh Bapak/Ibu sebagai petugas pemeriksa pajak	F	0	4	22	35	6	244
	%	0,00	6,00	32,80	52,20	9,00	72,80
Total							402 60,00

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Komunikasi

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kesesu aian proses pemeriksaan pajak yang telah Bapak/Ibu laksanakan dengan undang-undang	F	0	1	18	40	8	256
	%	0,00	1,50	26,90	59,70	11,90	76,40
Komunikasi antara petugas pemeriksa pajak dengan wajib pajak untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pajak	F	4	10	25	28	0	211
	%	5,97	14,93	37,31	41,79	0,00	63,00
Peminjaman buku catatan atau dokumen milik wajib pajak yang akan diperiksa dalam proses pemeriksaan	F	7	24	23	11	2	178
	%	10,40	35,80	34,30	16,40	3,00	53,10
Perbedaan pendapat yang terjadi antara petugas pemeriksa dan wajib pajak mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan	F	1	9	31	22	4	220
	%	1,50	13,40	46,30	32,80	6,00	65,70
Diskusi mengenai perbedaan pendapat hasil pemeriksaan antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak.	F	3	6	29	29	0	218
	%	4,5	9,0	43,3	43,3	0,00	65,10
Total							1083 65,00

.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Membayar pajak Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu	F	2	2	11	33	19	266
	%	3,00	3,00	16,40	49,30	28,40	79,00
Total							266 79,00

Tabel 4.12
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kesesuaian jumlah pajak pada SPT dengan jumlah pajak yang telah dihitung dan seharusnya dibayar oleh wajib pajak	F	2	7	42	13	3	209
	%	3,00	10,40	62,70	19,40	4,50	62,40
Kewajiban Wajib Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar.	F	1	22	26	18	0	195
	%	1,50	32,80	38,80	26,90	0,00	58,20
Total							404 60,29

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Melaporkan Pajak Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Dengan adanya pemeriksaan maka wajib pajak akan menyampaikan/ melaporkan SPT wajib pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangan yang benar	F	4	30	24	9	0	172
	%	6,00	44,80	35,80	13,40	0,00	51,34
Kewajiban wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	F	1	17	30	19	0	201
	%	1,50	25,40	44,80	28,40	0,00	60,00
Total							373 55,67

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Meminimalkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kesesuaian jumlah nominal yang telah dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak	F	1	9	43	10	4	208
	%	1,50	13,40	64,20	14,9	6,0	62,10
Deteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutang dengan jumlah yang harus dibayar pada SPT yang dilaporkan wajib pajak	F	5	19	33	9	1	183
	%	4,48	17,91	40,30	29,85	7,46	54,60
Total							391 58,00

Tabel 4.16
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Memalsukan Dokumen

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Wajib pajak dalam penyampaian SPT harus juga disertai dengan bukti-bukti pembayaran	F	9	34	13	5	6	166
	%	13,40	50,7	19,40	7,50	9,00	49,60
Kesesuaian bukti potongan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dalam lampiran SPT-nya	F	25	0	36	4	2	159
	%	37,30	0,00	53,70	6,00	3,00	47,50
Keaslian dokumen yang dilampirkan oleh wajib pajak dalam proses pemeriksaan	F	0	24	35	0	8	193
	%	0,00	35,8	52,2	0,00	11,9	57,60
Total							518 52,00